

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 5 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAYANAN KESEHATAN SAKIT IBU DAN ANAK BANDA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan Rumah Sakit Daerah, maka untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Banda Aceh sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan, Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1 103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang. Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893),
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 134);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang pedoman kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**
dan
**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
MEMUTUSKAN**

Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALM
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN U M U M
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak yang Selanjutnya disebut dengan BPK RS-IA Banda Aceh;
6. Tenaga Medis adalah Tenaga Dokter Ahli, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang dipekerjakan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh,
7. Tenaga Keperawatan adalah Tenaga. Perawat, Bidang dan Perawat Gigi yang dipekerjakan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh;
8. Tenaga non keperawatan adalah Tenaga yang berpendidikan di bidang kesehatan, yang dipekerjakan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh-;
9. Tenaga non medis adalah Tenaga dibidang administrasi yang dipekerjakan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh;
10. Bendaharawan adalah Bendaharawan Penerimaan dan Pengeluaran pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh;
11. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atau jasa yang diberikan oleh BPK-RSIA Banda Aceh dalam menjalankan fungsinya melayani masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan kerja daerah serta usaha lain yang sejalan dengan fungsi pokoknya;
12. Pelayanan Medis adalah kegiatan pelayanan untuk pemeriksaan, diagnosa, dan pengobatan;
13. Penunjang Medis adalah kegiatan pelayanan untuk menunjang kegiatan pelayanan medis.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan
Pasal 2

- (1) BPK RS-IA adalah perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) BPK RS-IA dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur; dan
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPK RS-IA Banda Aceh mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengupayakan penyembuhan, pemulihan

yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pengembangan ilmu kedokteran dan klinik keperawatandan

- b. melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayan, Rumah Sakit dengan menerapkan prinsip profesional yang Islami.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 BPK RS-IA Banda Aceh mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Kebidanan serta Keperawatan Ibu dan Anak;
 - c. menyelenggarakan rehabilitasi medis, Pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
 - d. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan dibidang kesehatan Ibu dan Anak;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Rujukan, baik vertikal ataupun horizontal;
 - f. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan, dan
 - g. menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPK RS-IA Banda Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. administrasi kepegawaian, kenangan, perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kerja sama dengan instansi pendidikan yang memanfaatkan BPK RS-IA Banda Aceh sebagai lahan praktek;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- e. melakukan hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan teknis kesehatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPK RS-IA Banda Aceh terdiri dari :
 - a. Direktur

- b. Wakil Direktur Pelayanan
 - c. Wakil Direktur Administrasi dan Umum
 - d. Bidang Pelayanan Medis
 - e. Bidang Keperawatan
 - f. Bidang Penunjang & Medis
 - g. Bagian Sekretariat
 - h. Bidang Keuangan
 - i. Bidang Penyusunan Program
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
 - k. Komite Medik dan Staf Medis Fungsional
 - l. Instalasi
 - m. Paramedis Fungsional dan Tenaga Medis non Keperawatan
 - n. Komite Keperawatan
 - o. Dewan Penyantun
 - p. Satuan pengawas internal
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPK R.S-IA Banda Aceh sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Paragraf I
Direktur dan Para Wakil Direktur
Pasal 7

- (1) Direktur dalam menjalankan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Instansi terkait lainnya;
- (2) Direktur Mempunyai Tugas :
 - a. memimpin BPK RS-IA Banda Aceh dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Kebijakan Gubernur.
 - b. mengelola BPK Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan masyarakat khususnya Ibu dan Anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan masyarakat khususnya pelayanan ibu dan Anak; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Para Wakil Direktur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (4) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan bimbingan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bidang pelayanan medis, bidang keperawatan dan bidang penunjang medis serta instalasi-instalasi;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan di lingkungan BPK RS-IA Banda Aceh;
 - c. melakukan koordinasi dengan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.

- (5) Wakil Direktur Pelayanan membawahi bidang Pelayanan Medis, Keperawatan, Penunjang medis dan Instalasi-Instalasi
- (6) Wakil Direktur Administrasi dan Umum mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan kesekretariatan perencanaan dan rekam medis, penyusunan anggaran dan perbendaharaan, mobilisasi dana dan instalasi terkait;
 - b. melaksanakan bimbingan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat, bidang keuangan dan bidang penyusunan program;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan dilingkungan BPK RS-IA Banda Aceh;
 - d. melakukan koordinasi dengan Wakil Direktur Pelayanan;
 - e. menyusun kebutuhan tenaga medis dan paramedis serta alat-alat atau bahan fasilitas pelayanan medis dan para medis, dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.
- (7) Wakil Direktur Administrasi dan Umum membawahi bagian Sekretariat, bidang Keuangan dan bidang Penyusunan Program.

Paragraf 2
Bidang Pelayanan Medis
Pasal 8

- (1) Bidang Pelayanan Medis adalah unsur teknis di bidang Pelayanan medis; dan
- (2) Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan semua kebutuhan Pelayanan Medis;
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan, penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medik;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian, penerimaan, pemulangan pasien;
- d. mengkoordinir semua kebutuhan Pelayanan Medis yang meliputi instalasi rawat Jalan, perawatan intensif rawat inap bedah dan rawat darurat;
- e. mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan penunjang medis pada instalasi radiologi, farmasi, gizi, rehabilitasi medis, patologi klinik, patologi anatomi, pemulasaran jenazah, pemeliharaan sarana Rumah Sakit, pemeliharaan sanitasi Rumah Sakit;
- f. melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat.
- g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan Pelayanan Medis, dan pengawasan

dan pengendalian pasien.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 bidang Pelayanan Medis mempunyai:

- a. melaksanakan pelayanan upaya rujukan;
- b. melaksanakan pemantauan, pengawasan, penilaian penggunaan fasilitas serta kegiatan Pelayanan Medis;
- c. melaksanakan penyiapan logistik medis, paramedis dan kegiatan medis;
- d. melaksanakan penyusunan tenaga medis, paramedis dan non medis, alat dan atau bahan, penyediaan dan pengembangan fasilitas poli penunjang medis; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur pelayanan.

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Medis terdiri :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Medis dan Rujukan;
 - b. Sub Bidang Logistik
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pelayanan Medis dan Rujukan mempunyai tugas pelaksanaan pengendalian pasien, administrasi rujukan dibidang Pelayanan Medis, dan
- (2) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan logistik Pelayanan Medis, keperawatan dan non medis.

Paragraf 3

Bidang Keperawatan

Pasal 13

- (1) Bidang Keperawatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang perawatan, dan
- (2) Bidang Keperawatan di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 14

Bidang keperawatan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan dan kebidanan, etika, pengembangan sumber daya manusia,

dan pengendalian mutu keperawatan dengan menerapkan prinsip profesional yang Islami.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kegiatan program asuhan dan pelayanan keperawatan Ibu dan Anak, melaksanakan etika profesi keperawatan dan pengendalian mutu keperawatan;
- b. melaksanakan penyusunan standar asuhan dan pelayanan keperawatan Ibu dan Anak, membina pelaksanaan profesi keperawatan serta melakukan pengembangan sumber daya manusia keperawatan;
- c. melaksanakan pemantauan, pengawasan penilaian, bimbingan, pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kebidanan dan standar tenaga kebidanan serta keperawatan;
- d. menyiapkan tenaga ahli kebidanan, bidan, perawat dan tenaga, kesehatan lainnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur pelayanan.

Pasal 16

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Bimbingan Dan Asuhan Keperawatan; dan
 - b. Sub Bidang Etika Profesi Keperawatan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada jawab kepada kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Bimbingan dan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bimbingan pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan, peningkatan mutu asuhan; dan
- (2) Sub Bidang, Etika Profesi Keperawatan mempunyai tugas melakukan bimbingan, mengawasi dan mengendalikan, serta mengkoordinasikan kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan dalam lingkungan BPK RS-IA Banda Aceh dalam pelaksanaan peningkatan etika dan profesi keperawatan.

Paragraf 5
Bidang penunjang Medis
Pasal 18

- (1) Bidang Penunjang Medis adalah unsur pelaksana teknis dibidang penunjang medis; dan
- (2) Bidang Penunjang Medis dipimpin oleh seorang, Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur pelayanan.

Pasal 19

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan data kebutuhan Tenaga Para Medis dan non Medis;
- b. melakukan pemantauan dan pengendalian mutu, pengendalian pasien,
- c. melakukan penyiapan data kebutuhan, penyediaan dan pengembangan fasilitas Bidang Penunjang Medis, penyiapan data kebutuhan dan pemantauan logistik dan pemeliharaan fasilitas di Bidang Penunjang Medis.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Medis mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan Program dan kegiatan di Bidang Penunjang medis.
- b. melaksanakan pemantauan, pengawasan, penilaian penggunaan fasilitas serta kegiatan Penunjang Medis;
- c. pemenuhan kebutuhan Bidang Penunjang Medis;
- d. pengembangan fasilitas Bidang Penunjang, medis,
- e. melaksanakan pemeliharaan fasilitas di Bidang Penunjang Medis;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 21

- (1) Penunjang Medis terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian mutu;
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas menyampaikan bahan dan pembinaan mutu terhadap

Pelayanan Kesehatan.

- (2) Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang pemeliharaan dan pengembangan dilingkungan BPK RS-IA.

**Paragraf 6
Sekretariat
Pasal 23)**

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Administrasi dan

Pasal 24

Sekretariat mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian. urusan rumah tangga dan perlengkapan, urusan kehumasan, hukum dan tatalaksana serta pelayanan administrasi dilingkungan BPK RS-IA Banda Aceh.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 sekretariat mempunyai fungsi :

- a. mengelola urusan administrasi umum;
- b.mengelola administrasi kepegawaian dan diklat;
- c. mengelola urusan rumah tangga dan kepegawaian:
- d. mengelola urusan kehumasan, hukum dan tatalaksana; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil administrasi dan umum.

Pasal 26

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub bagian umum;
 - b. SUB Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Hukum, Humas dan Tata laksana.
- (2) masing-masing bagian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinar, kegiatan irusan dalam, kebersihan halaman dan taman, pengelolaan kendaraan, keamanan dan ketertiban, urusan perlengkapan, pergudangan medis dan non medis

dan tata usaha pengadaan barang dan jasa, informasi, publikasi, protokoler.

- (2) Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun kebutuhan pegawai, mengusulkan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, tata usaha kepegawaian, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta analisis jabatan.
- (3) Sub Bagian Hukum, Humas dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, publikasi rancangan perundangan yang menyangkut pelayanan kesehatan, dokumentasi, pembinaan organisasi, analisis organisasi dan tatalaksana serta pengkajian produk-produk hukum.

Paragraf 7
Bidang Keuangan
Pasal 28

- (1) Bidang Keuangan adalah unsur pelaksana administrasi keuangan yang menyangkut penyusunan anggaran dan perbendaharaan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Yang berada dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi dan Umum.

Pasal 29

Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi akuntansi dan melakukan mobilisasi dana

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bidang keuangan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan koordinasi penyusunan anggaran;
- b. melaksanakan dan koordinasi perbendaharaan, verifikasi serta akuntansi mengenai keuangan;
- c. melaksanakan kegiatan mobilisasi dana; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Umum.

Pasal 31

- (1) Bidang Keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - b. Sub Bidang perbendaharaan
- (2) Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas, menyiapkan penyusunan anggaran langsung dan tidak langsung dan anggaran lainnya. Melakukan pola tarif dan akuntansi manajemen keuangan.
- (2) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan perbendaharaan, verifikasi akuntansi keuangan, melakukan mobilisasi dana pengel-31aan rumah sakit dan pertanggung, jawaban keuangan.

Paragraf 8 **Bidang Penyusunan Program** **Pasal 33**

- (1) Bidang Penyusunan Program adalah unsur pelaksana dibidang penyusunan kegiatan program dan kegiatan.
- (2) Bidang Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi dan Umum.

Pasal 34

Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan kegiatan, evaluasi pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi RS-IA.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 bidang penyusunan program mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan koordinasi penyusunan rencana dan evaluasi anggaran;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi rumah sakit ibu dan anak;
- c. penyusunan pelaporan dibidang visum etrepertum dan cacatan medik administrasi rekam medis, rawat jalan dan rawat inap;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Umum.

Pasal 36

- (1) Bidang Penyusunan Program terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan
 - b. Sub Bidang Rekam Medis
- (2) Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang penyusunan Program.

Pasal 37

- (1) Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas, melakukan kegiatan penyusunan rencana p'ogram dan melakukan evaluasi dilingkungan BPK RS Ibu dan Anak Banda Aceh.
- (2) Sub Bidang Rekam Medis mempunyai tugas melakukan pelaporan rekam medis administrasi visum Etrepertrum, surat keterangan kematian dan surat keterangan asuransi kesehatan.

Paragraf 9

Kelompok jabatan Fungsional

Pasal 38

Kelompok jabatan fungsional Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BPK Rumah Sakit Ibu dan Anak sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang lebih senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Komite Medik dan Staf Medis Fungsional

Pasal 40

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota medis fungsional.
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis di pimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh kelompok tenaga medis.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi mengatur Kewenangan profesi anggota, staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Komite medik dapat dibantu oleh

panitia-panitia kelompok kerja khusus yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex officio.

- (6) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur atas usul Direktur.
- (7) Staf medis fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instansi dalam jabatan fungsional.
- (8) Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan dan penyuluhan kesehatan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (10) Kelompok staf medis fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota-anggota kelompoknya untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- (11) Ketua kelompok staf medis fungsional diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur.

Paragraf 10
Instalasi
Pasal 41

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan Pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian pengembangan, kegiatan pemeliharaan sarana dan sanitasi lingkungan Rumah Sakit, dan penyuluhan kesehatan.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang membidangnya.
- (3) Kepala Instalasi dalam menyiapkan fasilitas berkoordinasi dengan bidang terkait dan staf medis fungsional agar pelayanan terlaksana dengan baik.
- (4) Kepala Instalasi dapat dibantu oleh beberapa orang penanggung jawab sesuai dengan kebutuhan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Direktur.
- (5) Perubahan jumlah jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 11
Tenaga Paramedis Fungsional
Pasal 42

- (1) Paramedis fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya paramedis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala instalasi.
- (3) Usul penempatan paramedis perawatan pada

instalasi dilaksanakan oleh Kepala Bidang atas permintaan kepala bidang atas permintaan kepala bidang terkait dan penempatannya oleh Direktur.

- (4) Penempatan paramedis non perawatan pada instalasi dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Bidang terkait.

Pasal 43

- (1) Tenaga non medis adalah tenaga yang bertugas di bidang administrasi dan tidak terkait langsung dengan pelayanan pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis secara fungsional, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sub Bidang/Instalasi terkait.
- (3) Penempatan tenaga non medis dilakukan oleh Direktur atas usul Sekretaris/Instalasi terkait.

Paragraf 12

Komite Keperawatan

Pasal 44

- (1) Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat dan bidang yang keanggotaannya, dipilih dari anggota profesi perawat dan bidan.
- (2) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh kelompok profesi perawat dan bidan.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, melaksanakan etika keperawatan dan memantau pelaksanaan keperawatan.
- (5) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 13

Dewan Penyantun

Pasal 45

- (1) Dewan Penyantun adalah pengarah/penasihat yang
- (2) Keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah daerah, DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan tokoh Masyarakat.
- (3) Dewan penyantun mengarah Direktur dalam melaksanakan misi dan visi BPK RS-IA Banda Aceh dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Gubernur untuk masa kerja (tiga) tahun.

Paragraf 14
Satuan Pengawas Interen
Pasal 46

- (1) Satuan Pengawas Interen adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BPK Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- (2) Satuan Pengawas Interen dipimpin oleh seorang Ketua dalam jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua Satuan Pengawas Interen dibantu oleh beberapa orang penanggung jawab sesuai kebutuhan.
- (4) Ketua Satuan Pengawas Interen diangkat dan diberhentikan oleh Direktur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

BAB III
SUMBER DANA
Pasal 47

Sumber dana RS-IA Banda Aceh berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pendapatan Fungsional RS-IA Nanggroe bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 48

- (1) Setiap tahun anggaran Direktur BPKRSIA Banda Aceh menyusun dan mengajukan Rencana Anggaran Satuan Kerja (BASK) yang memuat rencana penerimaan dan rencana pengeluaran secara rinci dan akuntabel untuk satu tahun anggaran.
- (2) Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini didasarkan pada RENSRAPEDA yang telah ditetapkan
- (3) Rencana penerimaan dan pengeluaran yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dalam jenis kegiatan sesuai dengan aturan dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Jumlah anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang telah mendapat pengesahan Gubernur merupakan target penerimaan dan batas tertinggi masing-masing pengeluaran Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh.

Pasal 49

- (1) Pengeluaran Fungsional BPK RS-IA Banda Aceh digunakan untuk membiayai :
 - a. Kegiatan operasional;

- b. Kegiatan Pemeliharaan;
 - c. Peningkatan sumber daya manusia; dan
 - d. Pemberian Prestasi kerja;
- (2) Pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini harus sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang telah disahkan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - (3) Dalam keadaan darurat Direktur diberi wewenang untuk melakukan pengadaan barang-barang kebutuhan operasional secara langsung sesuai dengan kebutuhan dan biaya tersebut Tidak termasuk dalam Rencana Anggaran yang telah disusun.
 - (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung tanggal transaksi, Direktur harus membuat laporan pertanggung jawaban kepada biro keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mendapat pengesahan.

Pasal 50

Setiap akhir tahun anggaran Direktur BPK RS-IA Banda Aceh menyampaikan laporan tentang pelaksanaan BPK RS-IA Banda Aceh Kepada Gubernur.

BAB IV

Pengembangan Pelayanan

Pasal 51

- 1. BPK RS-IA Banda Aceh dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan PIHAK KE TIGA atas dasar saling menguntungkan.
- 2. Hasil keuntungan dari kerja sama dengan PIHAK KE TIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan fungsional.
- 3. Kerja sama dengan PIHAK KE TIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan tugas pokok BPK RS-IA Banda Aceh.
- 4. Bentuk, Syarat, Prosedur dan tata cara Pelaksana Kerja sama dengan PIHAK KE TIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

BPK RS-IA Banda Aceh dalam mencapai Maksud dan tujuan berhak menerima:

- a. pembayaran dari basil jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang sah,
- b. imbalan jasa yang, diberikan Rumah Sakit dan

- usaha lain, merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
- c. hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWAISAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPK RS-IA Banda Aceh, diadakan pembinaan terhadap kegiatan pelayanan dan penatausahaan.
- (2) Pembinaan dilakukan Tim Dewan Penyantun.
- (3) Tugas dan keanggotaan Tim Dewan Penyantun sebagaimana maksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas dasar usulan Direktur BPK RS-IA Banda Aceh.

B A B VI

PELAYANAN ISLAMI

Pasal 54

Semua tindakan medik dan pelayanan asuhan keperawatan yang dilaksanakan oleh BPK RS-IA Banda Aceh dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip Islami.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 55

Direktur dan para Wakil Direktur BPK RS-IA Banda Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 56

Unsur-unsur lain dilingkungan BPK RS-IA Banda Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur dengan memperhatikan usul dari Direktur yang bersangkutan.

Pasal 57

Dalam hal Direktur dan para Wakil Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk seorang pelaksana untuk mewakilinya.

Pasal 58

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Eselon jabatan pada BPK RS-IA Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------|
| a. Direktur | :Eselon II. a |
| b. Wakil Direktur | :Eselon II. b |
| c. Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sekretariat | :Eselon III. a |
| d. Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian | :Eselon IV. a |

B A B V I I I

T A T A K E R J A

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan institusi terkait baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasal 61

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan BPK RS-IA Banda Aceh berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan Serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 62

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPK RS-IA Banda Aceh wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B A B I X

P E M B I A Y A A N

Pasal 63

Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan BPK RS-IA Banda Aceh dibebankan kepada APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 64

Penetapan tarif pelayanan kesehatan pada BPK RS-IA Banda Aceh

ditetapkan dengan Qanun Provinsi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun.

BAB XI
KFTENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Hal-hal belum diatur dalam ganun ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 67

Dengan berlakunya ganun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan ganun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ganun ini penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 juni 2006
22 Jumadil Awal 1427

Pj. GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

MUSTAFA ABUBAKAR

Diundangkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Juni 2006
23 Jumadil Awal 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

HUSNI BAHRI TOB

**PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 5 TAHUN 2006
T ENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BANDA ACEH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti keputusan Peresiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, maka untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Banda Aceh sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah.

Pembangunan dibidang kesehatan mempunyai banyak dimensi dan berkaitan tidak hanya dengan kepentingan Tenaga Kesehatan akan tetapi juga menyangkut permasalahan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak secara optimal dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41

Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR
05